

# PERTEMUAN MINGGU KE-10 LANDREFORM DI INDONESIA

Dosen:

Dr. Suryanti T. Arief, SH., MKn., MBA

# PENGERTIAN LANDREFORM

- Perkataan Landreform berasal dari kata: “**land**” yang artinya tanah, dan “**reform**” yang artinya perubahan, perombakan atau penataan kembali.
- Jadi **Landreform** berarti: merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru.

# ASAS LANDREFORM

- Landreform adalah suatu asas yang menjadi dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
- Asas tersebut adalah:  

**bahwa *“Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”***

# TUJUAN LANDREFORM

- Landreform bermaksud mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang lampau ke arah sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah baru yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonomi sesuai dengan cita-cita Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

# PENGGERTIAN LANDREFORM DI INDONESIA

- Secara teknis pengertian Landreform mempunyai arti secara luas dan sempit.
- Pengertian Landreform dalam UUPA dan UU No. 56/Prp/1960 adalah:

## ***Pengertian Landreform dalam arti luas, yaitu:***

1. Pelaksanaan pembaharuan hukum agraria, yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria yang lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

# PENGERTIAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

2. Penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial.
3. Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan atas tanah.
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan pengusahaan atas tanah.
5. Perencanaan persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan.

# PENGERTIAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

***Pengertian Landreform dalam arti sempit,***  
merupakan:

Serangkaian tindakan-tindakan dalam rangka *Agrarian Reform Indonesia*, yaitu:

Mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan pengusahaan atas tanah  
(termuat dalam butir 4 *Pengertian Landreform dalam arti luas*)

# PENGERTIAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

***Pengertian Landreform menurut UUPA***, disebut:

*Agrarian Reform*, yang dasarnya mencakup 3 masalah pokok yaitu:

1. Perombakan dan pembangunan kembali sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah. Tujuannya yaitu melarang adanya “*Groot Ground Bezit*” yaitu pemilikan tanah yang melampaui batas, sebab hal yang demikian akan merugikan kepentingan umum.

*(Asas ini tercantum dalam pasal 7, 10 dan 17 UUPA)*

2. Perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan tanah atau Land Use Planning.
3. Penghapusan Hukum Agraria Kolonial dan pembangunan Hukum Agraria Nasional.

# TUJUAN LANDREFORM DI INDONESIA

Banyak pendapat dari berbagai kalangan mengenai Tujuan dari Landreform, namun berbagai pendapat itu semuanya bermuara kepada usaha untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

# TUJUAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

Secara terperinci Tujuan Landreform di Indonesia adalah:

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan mengubah struktur pertanahan secara revolusioner, guna merealisasi keadilan sosial.
2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan.

# TUJUAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial.

Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap *privaat bezit*, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat bersifat perseorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial.

# TUJUAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga.

Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki atau wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah.

# TUJUAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil disertai dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan lemah.

# TUJUAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

Disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa Tujuan landreform terdiri dari:

## **A. Tujuan Sosial Ekonomis:**

1. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik.
2. Mempertinggi produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

# TUJUAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

## **B. Tujuan Sosial Politis:**

1. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan tanah yang luas.
2. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar pembagian yang adil pula.

# TUJUAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

## **C. Tujuan Sosial Psikologis:**

1. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
2. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

# LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN LANDREFORM DI INDONESIA

- Landasan Ideal : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
- Landasan Operasional :
  - Pasal 7, 10 dan 53 UUPA
  - UU No. 56/Prp/1950 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
  - UU No. 2/1960 jo Inpres No. 13/1980 tentang Perjanjian Bagi Hasil
  - PP No. 224/1961 jo PP No. 41/1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi

# LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN LANDREFORM DI INDONESIA (lanjutan)

- PP No.4/1977 tentang Pemilikan Secara Absentee oleh Para Pensiunan Pegawai Negeri
- UU No.1/1958 jo PP No. 18/1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Eigendom
- Peraturan Kepala BPN No. 3/1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya,  
dll

# PROGRAM-PROGRAM LANDREFORM

1. Larangan menguasai tanah pertanian melebihi batas.
2. Larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai.
3. Redistribusi tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum, tanah absentee, tanah bekas swapraja, tanah-tanah Negara lainnya.
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan.
5. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian serta larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

# PROGRAM 1

## Larangan Menguasai Tanah Pertanian Melebihi Batas

Pasal 7 UUPA menetapkan:

Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan atas tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

- Pasal ini diperuntukkan untuk mencegah bertumpuknya tanah di tangan golongan orang tertentu saja.
- Oleh karena itu setiap orang atau keluarga hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri, kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.50/Prp/1960.

# Yang dipakai sebagai dasar adalah: kepadatan penduduk

| Daerah yang Kepadatan Penduduk Tiap Km2 | Digolongkan Daerah | Sawah (Ha) | Tanah Kering (Ha) |
|---|--------------------|------------|-------------------|
| 0 - 50                                  | Tidak Padat        | 15         | 20                |
| 51 - 251                                | Kurang Padat       | 10         | 12                |
| 251 - 400                               | Cukup Padat        | 7,5        | 9                 |
| 401 ke atas                             | Sangat Padat       | 5          | 6                 |

# PROGRAM 1 (lanjutan)

- Letak tanah-tanah itu tidak perlu di satu tempat yang sama tetapi dapat pula di beberapa daerah, misalnya: di dua atau lebih daerah tingkat II yang berdekatan. SK Menteri Agraria tanggal 31 Desember 1960 No.SK 978/Ka/1960 menegaskan luas maksimum tanah pertanian untuk tiap-tiap daerah tingkat II
- Jika tanah pertanian (sawah) dipunyai bersama-sama dengan tanah kering, maka batas-batasnya adalah paling banyak 20 Ha.
- Menghitung luas maksimum tersebut adalah: Luas tanah sawah ditambah 30% (di Daerah Tidak padat) dan 20% (di Daerah padat), dengan ketentuan bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha.

# PROGRAM 1 (lanjutan)

- Penetapan batas luas maksimum ini memakai dasar unit keluarga.
- Yang menentukan maksimum luas tanah bagi suatu keluarga adalah: jumlah luas tanah yang dikuasai oleh anggota-anggota dari keluarga tersebut.
- Yang termasuk anggota suatu keluarga ialah yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari keluarga itu.

# PROGRAM 1 (lanjutan)

- Jumlah anggota keluarga ditetapkan maksimum 7 (tujuh) orang termasuk kepala keluarga.
- Jika jumlahnya melebihi 7 orang, maka luas maksimum bagi keluarga tersebut untuk setiap anggota keluarga yang selebihnya ditambah 10% dari batas maksimum, tetapi tidak boleh melebihi 50%.
- Sedangkan jumlah lahan pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha, baik sawah atau tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

# PROGRAM 1 (lanjutan)

Pelaksanaan penetapan maksimum harus memperhatikan keadaan daerah tingkat II masing-masing dan faktor-faktor sbb:

1. Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi.
2. Kepadatan penduduk.
3. Jenis-jenis kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah kering dan diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak).
4. Biasanya usaha tani yang sebaik-baiknya menurut kemampuan satu keluarga dengan mengerjakan beberapa buruh tani.
5. Tingkat kemajuan teknik pertanian.

# PROGRAM 1 (lanjutan)

Suatu *pengecualian* dimana penetapan maksimum tidak berlaku terhadap tanah pertanian yang dikuasai:

1. Dengan Hak Guna Usaha
2. Dengan hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari Pemerintah (Hak Pakai atas tanah negara)
3. Tanah Bengkulu/Jabatan
4. Oleh Badan-badan Hukum

# PROGRAM 1 (lanjutan)

Apabila perorangan atau suatu keluarga yang memiliki tanah pertanian yang luasnya melebihi batas maksimum, diberi suatu kewajiban berupa:

1. Melapor
2. Meminta ijin apabila ingin memindahkan hak atas tanahnya
3. Usaha penguasaan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan

# PROGRAM 2

## Larangan Pemilikan Tanah secara Absentee/Guntai

Pasal 10 UUPA menegaskan:

Bahwa setiap orang/badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

- Mempergunakan tenaga buruh masih diperbolehkan tetapi harus dicegah cara-cara pemerasan.

# PROGRAM 2 (lanjutan)

- Untuk melaksanakan asas yang tercantum dalam Pasal 10 UUPA tersebut diadakanlah ketentuan-ketentuan untuk menghapuskan tanah pertanian yang dikuasai secara absentee/guntai  
Pasal 3 PP No.224/1961 jo PP No.41/1964 dan PP No.4/1977.

# PROGRAM 2 (lanjutan)

***Yang dimaksud Tanah Absentee (Guntai) adalah:***

Tanah yang terletak di luar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah

(Pasal 3 PP No.224/1961)

- Ini berarti bahwa setiap pemilik tanah dilarang memiliki tanah pertanian yang berada pada kecamatan yang berbeda dengan kecamatan dimana si pemilik bertempat tinggal, karena pemilikan yang demikian akan menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien, misalnya: tentang penyelenggaraannya, pengangkutan hasilnya, sehingga dapat juga menimbulkan sistem penghisapan.

# PROGRAM 2 (lanjutan)

- **Pengecualian** hanya berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal berbatasan dengan kecamatan letak tanah, apabila jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien.
- Ketentuan tersebut juga mengingat asas/prinsip Landreform (Pasal 10 UUPA) yaitu bahwa “tanah untuk pertanian wajib diusahakan dan dikerjakan oleh si pemilik sendiri”

# PROGRAM 2 (lanjutan)

- Dalam waktu 6 bulan pemilik tanah yang masih tetap memiliki tanah secara absentee/guntai diberi suatu kewajiban untuk:
  1. Melepaskan dan memindahkan hak atas tanahnya kepada pihak yang bertempat tinggal di kecamatan yang sama dengan tanah tersebut terletak, atau
  2. Berpindah tempat tinggal pada satu kecamatan yang sama dengan tempat dimana tanah itu terletak. (Pasal 3 ayat (3) PP No. 224/1961 jo Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 2 PP No.4/1964)

# PROGRAM 2 (lanjutan)

***Pengecualian*** bagi Program 2 ini adalah:

Dipertimbangkannya pemilik tanah untuk tetap memiliki tanah secara absentee/guntai apabila:

1. Letak tanah

Kecamatan dimana letak tanah tersebut berada berbatasan dengan kecamatan dimana pemilik tanah bertempat tinggal, asalkan jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien.

Pasal 3 ayat (2) PP No.224/1961)

# PROGRAM 2 (lanjutan)

## 2. Subyek

a. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) PP No.224/1961 yaitu bagi:

- Mereka yang menjalankan tugas negara (pegawai negeri, pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka)
- Mereka yang menunaikan kewajiban agama
- Mereka yang mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima

# PROGRAM 2 (lanjutan)

b. Berdasarkan Pasal 2 ayat(1) PP No.4/1977 yaitu:

- Pensiunan pegawai negeri
- Janda pegawai negeri dan Janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang yang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri
- Bagi subyek yang dikecualikan tersebut di atas, dibatasi memiliki tanah secara absentee sampai batas  $\frac{2}{5}$  dari luas maksimum yang ditetapkan Pasal 2 UU No.56/Prp/1960.
- Pengecualian ini hanya berlaku apabila pegawai negeri itu sudah memiliki tanah pada 24 September 1961.

# PROGRAM 2 (lanjutan)

- Dalam PP No.41 /1964, pegawai negeri tidak diperbolehkan menerima hak milik atas tanah pertanian absentee kecuali karena warisan.
- Setelah pegawai negeri itu pensiun ia diwajibkan pindah ke Kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut.
- Akan tetapi berdasarkan PP No.4/1977, pegawai negeri dalam waktu 2 tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian absentee seluas  $\frac{2}{5}$  dari batas penguasaan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

# PROGRAM 2 (lanjutan)

- Ditentukan pula bahwa mengingat faktor obyektif dewasa ini umumnya sukar bagi pensiunan untuk pindah ke tempat letak tanah, maka pegawai negeri yang telah pensiun tidak diwajibkan untuk pindah ke Kecamatan letak tanah itu.
- Ketentuan ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa para pegawai negeri selaku petugas negara tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri tempat tinggal. Maka jika tanah itu sudah dimiliki pada saat mulai berlakunya PP 224/1961 atau diperolehnya karena warisan, mereka boleh memiliki tanah tersebut.

# PROGRAM 2 (lanjutan)

- Maka dikeluarkan PP No.4/1977 yang menetapkan antara lain:
  1. Pengecualian mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara absentee yang berlaku bagi pegawai negeri berlaku juga bagi:
    - a. Pensiunan pegawai negeri
    - b. Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri.

# PROGRAM 2 (lanjutan)

2. Seorang pegawai negeri dalam waktu 2 tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara absentee seluas 2% dari batas maksimum untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Tanah-tanah pertanian yang dimiliki oleh para pensiunan pegawai negeri secara absentee yang sudah dikuasai oleh pemerintah tetapi belum dikeluarkan Surat Keputusan Pembagiannya dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Para pensiunan pegawai negeri yang tanahnya dibagikan sesuai dengan peraturan perundangan diberi prioritas utama untuk memperoleh ganti rugi dari pemerintah.

## PROGRAM 3

---

Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah absentee, tanah bekas swapraja, tanah-tanah negara lainnya.

# PROGRAM 3 - Pengaturan

1. PP No.224/1961
2. PP No.41/1964

Kedua Peraturan Pemerintah itu memuat ketentuan tentang tanah yang akan dibagikan / di redistribusikan

# PROGRAM 3 – Tanah-tanah yang akan di-redistribusikan

## **Obyek Landreform**

(Pasal 1 PP No.224/1961)

### ***1. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum***

Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum ialah: tanah-tanah yang merupakan kelebihan maksimum sebagaimana dimaksud dalam UU No.56/Prp/1960. Tanah-tanah tersebut diambil oleh Pemerintah dengan ganti rugi dan selanjutnya dibagikan kepada petani-petani yang membutuhkan. Dengan tinakan ini diharapkan produksi akan bertambah karena penggarap tanah sekaligus menjadi pemilik tanah akan lebih giat mengerjakan usaha pertaniannya.

# PROGRAM 3 – Tanah-tanah yang akan di-redistribusikan (lanjutan)

## ***2. Tanah-tanah absentee/guntai***

## ***3. Tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja***

Yang dimaksud dengan tanah swapraja dan bekas swapraja ialah:

domein swapraja dan tanah bekas swapraja yang dengan berlakunya UUPA menjadi hapus dan tanahnya beralih kepada Negara. Begitu pula tanah yang benar-benar dimiliki oleh swapraja baik diusahakan dengan cara persewaan, bagi hasil ataupun yang diperuntukkan sebagai tanah jabatan dan lain sebagainya.

# PROGRAM 3 – Tanah-tanah yang akan di-redistribusikan (lanjutan)

- Tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara tersebut diberi peruntukkan sebagian untuk kepentingan pemerintah dan sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

# PROGRAM 3 – Tanah-tanah yang akan di-redistribusikan (lanjutan)

## **4. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara**

Tanah-tanah lain yang dikuasai oleh Negara dan ditegaskan menjadi obyek landreform adalah:

- a. Tanah bekas partikelir
- b. Tanah-tanah bekas hak erfpacht yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau dibatalkan
- c. Tanah-tanah kehutanan yang diserahkan kembali hak penguasaannya oleh instansi yang bersangkutan kepada Negara, dll.

# PROGRAM 3 (lanjutan)

Syarat-syarat penerima redistribusi:

1. Petani penggarap atau buruh tanah yang berkewarganegaraan Indonesia
2. Bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan.
3. Kuat kerja dalam pertanian.

# PROGRAM 3 (lanjutan)

Status hukum tanah yang dibagi:

Adalah Hak Milik dengan diberikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penerima redistribusi wajib membayar uang pemasukan
2. Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda batas
3. Haknya harus didaftarkan guna memperoleh sertipikat sebagai tanda bukti hak
4. Penerima redistribusi wajib mengerjakan/mengusahakan tanahnya secara aktif

# PROGRAM 3 (lanjutan)

5. Setelah 2 tahun harus dicapai kenaikan hasil tanaman
6. Penerima redistribusi wajib menjadi anggota koperasi tanah pertanian
7. Dilarang mengalihkan hak kepada pihak lain selama uang pemasukkan belum dibayar
8. Hak milik dapat dicabut tanpa ganti rugi apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya

# PROGRAM 4

## Pengaturan soal Pengembalian dan Penebusan Tanah Pertanian yang Digadaikan

---

Yang dimaksud dengan ***Gadai Tanah*** menurut hukum adat adalah:

Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan pihak lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya.

# PROGRAM 4 (lanjutan)

- Selama utang tersebut belum dilunasi, tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai sebagai bunga dari utang tersebut.
- Penebusan kembali tanahnya tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan.
- Dilihat kenyataannya, banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun. Hal ini dikarenakan pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.

# PROGRAM 4 (lanjutan)

- Gadai menurut hukum adat mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan, karena hasil yang diterima pemegang gadai setiap tahunnya jauh lebih besar daripada bunga yang layak dari uang gadai yang diterima dari pemilik tanah itu.
- Untuk menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan dari gadai tanah yang didasarkan pada hukum adat itu maka gadai tanah ini diatur dalam UU No.56/Prp/1960.

# PROGRAM 4 (lanjutan)

- Gadai tanah ini berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tentang batas minimum.
    - Jika tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum itu milik orang yang bersangkutan maka tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Negara.
    - Jika tanah selebihnya dari batas maksimum itu tanah gadai, maka tanah itu harus dikembalikan kepada yang mempunyai tanah.
- Didalam pengembalian tanah gadai timbul persoalan tentang pembayaran kembali uang gadainya.

# PROGRAM 4 (lanjutan)

- Uang gadai rata-rata sudah diterima oleh pemegang gadai dari hasil tanahnya dalam waktu 5-10 tahun ditambah bunga 10%.
- Dengan demikian tanah yang sudah digadai selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan.

# PROGRAM 4 (lanjutan)

- Mengenai gadai yang berlangsung belum sampai 7 tahun, begitu juga mengenai gadai baru, diadakan ketentuan bahwa sewaktu-waktu pemilik tanah dapat meminta kembali tanahnya setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang besarnya:

$(7 + \frac{1}{2})$  – waktu berlangsungnya gadai x uang gadai

7

# PROGRAM 4 (lanjutan)

- Bila gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah yang digadaikan tanpa pembayaran uang tebusan. Pengembalian dilakukan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.
- Ketentuan-ketentuan mengenai gadai tanah ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan karena melebihi batas maksimum, tetapi mengenai gadai pada umumnya. Begitu pula juga untuk gadai-gadai yang diadakan dalam waktu yang akan datang.

# PROGRAM 5

Penetapan Batas Minimum Pemilikan  
Tanah Pertanian serta Larangan  
Melakukan Perbuatan-perbuatan yang  
Mengakibatkan Pemecahan pemilikan  
Tanah Pertanian Menjadi Bagian-  
bagian yang terlampau Kecil

# PROGRAM 5 (lanjutan)

- Bagi setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha, bisa berupa sawah, tanah kering atau sawah dan tanah kering. Penetapan luas minimum ini bertujuan supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat hidup yang layak.
- Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan usaha-usaha untuk mencapai target supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah pertanian dengan hak milik seluas minimum 2 Ha, misalnya dengan jalan:

# PROGRAM 5 (lanjutan)

1. Perluasan tanah pertanian (ekstensifikasi) dengan pembukaan tanah secara besar-besaran di luar Jawa
2. Melaksanakan transmigrasi
3. Usaha industrialisasi

Oleh karena berbagai kendala yang mengakibatkan belum memungkinkan dicapainya batas minimum itu dalam waktu yang singkat, maka pelaksanaannya dilakukan berangsur-angsur (tahap demi tahap)

# PROGRAM 5 (lanjutan)

- Pada tahap pertama perlu dicegah pemecahan-pemecahan pemilikan tanah pertanian dengan jalan diadakan pembatasan-pembatasan di dalam pemindahan hak yang berupa tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha.
- Larangan ini tidak berlaku bagi yang mempunyai tanah kurang dari 2 Ha, dapat dijual sekaligus.
- Suatu perbuatan hukum berupa pembagian warisan tidak dapat dibatasi atau dilarang untuk melakukan pemecahan pemilikan tanah pertanian, karena terjadi karena hukum.